

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, manusia semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga di antara mereka melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu selain dengan bekerja salah satunya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah bertransaksi. Dengan bertransaksi kita dapat mengenal dengan jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam dan masih banyak bentuk transaksi lainnya.

Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian merupakan sebuah institusi keuangan yang dikenal di sekitar kita, dimana institusi tersebut memberikan pinjaman dengan menggunakan barang jaminan sebagai kredit, terutama dalam konteks hukum gadai. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di sektor keuangan Indonesia dan bergerak pada tiga jenis bisnis yaitu pembiayaan, emas dan jasa. Pertama, dengan hukum gadai Islam menyediakan pembiayaan berdasarkan nasabah memberikan jaminan untuk menjamin taksiran jumlah utang sebesar nilai barang yang digadaikan. Kedua, hasil nilai

barang yaitu pegadaian memberikan jasa penilaian atas nilai barang yang dijaminan pelanggan. Pegadaian dapat mengandalkan layanan ini sebagai alat penilai yang akurat. Ketiga, gadai emas yaitu dimana tempat yang menawarkan kualitas dan keaslian dalam penjualan emas yang dilengkapi dengan garansi jaminan, sehingga dapat mudah dipercaya oleh masyarakat¹

Prinsip pengelolaan harta yang sesuai dengan syariat Islam dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat umum merupakan ciri khusus dari *rahn*. Dalam Pegadaian Syariah barang-barang berharga dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Tujuan dari Pegadaian Syariah adalah melalui pengelolaan harta, Pegadaian Syariah ikut serta dalam melaksanakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pencegahan praktek ijon pada *rahn*, memiliki efek jaring pengaman sosial dengan prinsip bebas bunga, dan dengan syarat yang sangat mudah dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.²

Sedangkan definisi akad *al-rahn* menurut istilah Syara' adalah suatu perjanjian dengan menyediakan pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu lembaga maupun perorangan dengan penyerahan barang untuk

¹ Adam Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Amzah, 2022) hlm. 289–290.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017), hlm. 407–408.

dijadikan jaminan, dan barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai menurut pandangan hukum agar pemilik barang tersebut bisa mendapatkan utang.³ Gadai *al-rahn* adalah bentuk pinjaman yang memerlukan penyerahan jaminan tertentu dan memenuhi syarat-syarat khusus, apabila penghutang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Praktek gadai seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pun pernah melakukannya. Sesuai dengan Al-Hadits dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya*”⁴ (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits Rasulullah tersebut dapat diketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan akad gadai pada waktu itu. Gadai disini dalam artian untuk mengatasi masalah pada saat permasalahan keuangan yang terjadi pada manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.⁵

³ H Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Fajar Media Press, 2020), hlm. 180.

⁴ <https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-rahn.html> (Diakses Pada Tanggal 12 Maret. 2023, Jam 22.30)

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.102.

Pada Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat terdapat berbagai macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan amanah, pembiayaan amanah ini dikhususkan bagi pengusaha mikro dan karyawan tetap yang bekerja minimal 2 tahun untuk melakukan pembiayaan kendaraan motor dan mobil dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembiayaan pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara berangsur. Dalam pembiayaan produk amanah menggunakan akad *rahn tasjily* dan pelunasannya dapat di angsur selama beberapa bulan, diantaranya Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat memberikan ketentuan kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

Program pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat sebagai *murtahin* kepada nasabahnya *rahin* diikat dengan berbagai macam akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Akad menurut istilah Syara' adalah berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.⁶ Pembiayaan ini sangat unik sekali dimana pembiayaan ini diberikan hanya untuk karyawan tetap atau pegawai dan pengusaha mikro saja, dengan persyaratan yang mudah dan ketentuan terjangkau.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.

Untuk memperoleh produk amanah, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama calon nasabah harus menjadi pekerja tetap di suatu instansi pemerintah atau swasta dengan masa kerja minimal 2 tahun. Selain itu, nasabah juga diharuskan melampirkan dokumen-dokumen penting seperti foto copy KTP (suami atau istri), foto copy kartu keluarga, foto copy Surat Keterangan pengangkatan sebagai Pekerja tetap, slip gaji dari dua bulan sebelumnya, aplikasi amanah diisi dan ditandatangani, uang muka yang disepakati minimal 10% untuk kendaraan sepeda motor dan 20% untuk kendaraan mobil, dan terakhir, menandatangani kontrak amanah.

Dalam berbisnis ada orang yang untung dari bisnis dan juga ada yang merugi. Hukum Islam memprioritaskan banyak keuntungan dan kerugian bagi pemilik barang (*rahin*) dan penerima barang (*murtahin*) sehingga tidak ada satupun nasabah yang dirugikan secara tidak adil. Berbeda dengan prinsip hukum Islam yang menjamin perlindungan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, wanprestasi atau kelalaian pemilik barang (*rahin*) yang menyebabkan keterlambatan pembayaran merupakan risiko yang sering kali di alami. Oleh karenanya, penting sekali untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dan syariat Islam juga memberikan bentuk perlindungan mekanisme ganti rugi (*ta'widh*) bagi pihak yang hak-haknya tidak ditepati.

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata '*iwadha* yang artinya ganti atau mengganti.⁷ Sedangkan *al ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kerugian. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekliruan. *Ta'widh* adalah suatu mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam transaksi jual beli di Pegadaian Syariah. *Ta'widh* sendiri memiliki fungsi untuk mengimbangi kerugian yang terjadi pada pihak yang meminjam uang dan tidak dapat melunasi utangnya.

Ganti rugi (*ta'widh*) pada produk amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat diberlakukan terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tidak serta merta langsung diadakannya penyitaan barang atau pelelangan barang. Tetapi nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai pinjaman yang jatuh tempo melalui telpon. Jika nasabah masih tidak membayarkan angsurannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika masih tidak menghiraukan juga maka pihak Pegadaian akan memberikan somasi sebelum jaminan dieksekusi. Selama keterlambatan tersebut nasabah akan terus dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) sampai nasabah membayar angsurannya atau sampai terjadinya pelelangan.

⁷ Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, *Kamus Konstektual Arab-Indonesia*, (Depok: Gma Insani, 2012), hlm. 420.

Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa kerugian yang harus dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya dari kerugian riil bukan dari kerugian yang diperkirakan, misal: Nasabah telah melakukan keterlambatan membayar angsuran selama 10 hari dan pihak Pegadaian Syariah telah memberikan informasi atas keterlambatan tersebut melalui telfon sebanyak 3 kali dan biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk menghubungi sebesar Rp. 500 pada hari pertama, hari kedua pihak Pegadaian Syariah biaya untuk menghubungi sebesar Rp. 1.000 dan pada hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 2.000. Jadi ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dikeluarkan oleh nasabah secara riil yaitu Rp. 3.500.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatakan bahwa jumlah besaran ganti rugi (*ta'widh*) harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*). Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-Dhai'ah*).⁸

⁸ Fatwa DSN-MU No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Dalam praktiknya ternyata biaya ganti rugi (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat sudah diketahui nilai kerugiannya dengan melihat pada ketentuan yang sudah ada di dalam surat perjanjian. Dengan demikian, biaya ganti rugi (*ta'widh*) yang harus dibayar oleh nasabah sudah dapat diketahui besaran nominalnya sejak awal.

Dari latar belakang masalah di atas penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktek ganti rugi (*ta'widh*) dan aplikasinya dalam Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat. Dalam bentuk skripsi dengan judul **PRAKTIK PELAKSANAAN GANTI RUGI (TA'WIDH) PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH SUMUR BOR CENGKARENG JAKARTA BARAT PERSPEKTIF DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberikan batasan dalam penelitian hanya pada “Praktik Pelaksanaan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat Perspektif DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah Melalui Akad *rahn* di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Melalui Akad *rahn* Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik Ganti Rugi (*Ta'widh*) pada produk Amanah melalui akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) melalui akad *Rahn* pada produk Amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini memiliki manfaat besar dalam meningkatkan pemahaman dalam hal disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan bagaimana mengaplikasikannya di perusahaan, terutama di sektor lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber wawasan baru untuk memperbanyak informasi terkait topik yang dipelajari.

2. Secara Praktis

Diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta informasi dan penjelasan mengenai kemuamalahan dan menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman agar dapat meningkatkan kemajun pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Pegadaian Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang ganti rugi (*Ta'widh*) ada beberapa penelitian dengan tema yang sama yaitu diantaranya:

| NO | Nama/Judul Skripsi/Jurnal/ PTN/ Tahun | Hasil penelitian | Persamaan dan Perbedaan dengan penulis dan Metodelogi |
|----|---|---|---|
| 1. | Noer Laely Puspita Dewi, 141300746 <i>Implementasi Ta'widh Dalam Produk Gold Card (Studi Di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong)</i> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten / 2018 | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Relevansi <i>ta'widh</i> dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah dalam ketentuan ini tidak melarang <i>ta'widh</i> ditentukan diawal/akad karena dana <i>ta'widh</i> tersebut dapat dikatakan dalam fixed cost yaitu nilai kerugian riil yang pasti dialami. Oleh karena itu dana <i>ta'widh</i> dalam produk | Persamaan: sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>). Perbedaan: penulis membahas tentang Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) pada produk amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat Perspektif DSN MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/20004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)". Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang fatwa |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah mengacu dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. | DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card. Metodologi yang di gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative |
| 2. | Imam Azizuddin dan Saeful Bahri/ <i>Implementasi Ta'widh Pada Pembiayaan KPR (Studi Kasus di BTN Syariah Cabang Jombang</i> "/ UIN Malik Ibrahim Malang/ 2021. | Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pada BTN Syariah Cabang Jombang menerapkan sanksi ganti rugi (<i>Ta'widh</i>) kepada nasabah yang tidak bisa memenuhi | Persamaan: sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>). Perbedaan : penulis membahas tentang Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) pada produk amanah di Pegadaian Syariah Sumur |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>kewajibannya membayar angsuran. Dikarenakan dengan kelalaiannya, maka setelah tanggungan tersebut melewati batas yang sudah ditentukan di awal, debitur tersebut dikenakan sanksi ganti rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> | <p>Bor Cengkareng Jakarta Barat Perspektif DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/20004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). Sedangkan peneliti membahas ganti rugi (<i>ta'widh</i>) pada pembiayaan KPR di BTN Syariah. Metodologi yang di gunakan dalam skripsi ini adalah <i>field research</i> dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. sedangkan penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | <p>Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, Dian Riza Annisa/ “Pemberlakuan <i>Ta’widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUU/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim”/ IAIN KEDIRI/ 2022.</i></p> | <p>Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemberlakuan <i>ta’widh</i> pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim telah memberlakukan <i>ta’widh</i> sesuai ketentuan Fatwa No. 17/DSN MUI/IX/2000. Dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat akad seperti fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan fatwa No</p> | <p>Persamaan : sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>ta’widh</i>). Perbedaan : penulis membahas tentang Praktek Pelaksanaan Ganti Rugi (<i>Ta’widh</i>) pada produk amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat Perspektif DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/20004 Tentang Ganti Rugi (<i>Ta’widh</i>)”. Sedangkan peneliti membahas tentang ganti rugi di KSPPS. Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan</p> |
|---|---|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | 43/DSN- MUI/VIII/2004 ini mencantumkan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. | deskriptif kualitatif. sedangkan penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. |
|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum *rahn* adalah suatu benda yang bernilai untuk dijadikan jaminan sebagai bentuk penguat hutang dan juga dapat dijadikan suatu pembayaran yang bersifat menyeluruh atau sebagian hutangnya.⁹ Mengenai hal ini tentu ada premis atau dasar hukum yang mengatur, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, alasan yang sah untuk gadai-menggadai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوُؤْتُهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٦﴾

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 92.

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah:283).¹⁰

Dalam ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang jaminan yang diperoleh oleh orang yang memberi hutangnya. Akan tetapi dalam dunia finansial, barang jaminan bisa disebut dengan jaminan (*collateral*) atau jaminan hutang.¹¹ Kesimpulan dari ayat tersebut ialah setiap transaksi yang mengandung perjanjian seharusnya dilakukan dengan cara tertulis, apabila tidak memungkinkan untuk ditulis maka hadirkanlah saksi, dan apabila tidak ada saksi maka berikanlah suatu barang jaminan untuk dijamin. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, maka setiap kesaksian harus dijaga dan diamanahkan untuk dimintai pertanggung jawaban. Dapat kita pahami bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi atau berharga bagi si pemilik atau peminjam (*rahin*) sebagai barang jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut memiliki nilai yang berharga sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) dapat memperoleh

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, 2012), hlm. 49.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 129.

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebalgian hutangnya dari barang yang digadaikannya yang bermaksud apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam hadits disebutkan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ
الْأَهْلِهِ

“Rasulullah Saw, mentangguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.”¹²

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang muamalah atau bertransaksi, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada orang non Muslim karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain di sekitarnya.

Para ulama bersepakat tentang kebolehan hukum gadai (*rahn*). Berdasarkan hadits yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil petunjuk dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika beliau yang biasanya

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 107.

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kemudian bertransaksi kepada orang Yahudi. Maka hal ini merupakan sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membebani para sahabat yang biasanya tidak mau mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹³

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia yang terjadi sebagaimana adanya.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode normatif empiris. Yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sejenis pemeriksaan yang dipimpin dengan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan penelitian. untuk

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

memperoleh informasi yang sah dan berlaku. Penelitian ini diarahkan pada Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber pihak Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat. Selain itu data primer juga juga didapat dari dokumen-dokumen yang diterbitkan Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menunjang dalam melengkapi dari data primer dan diperoleh bukan dari data primer. Data sekunder ini dapat berupa informasi dari buku-buku, jurnal- jurnal, dan brosur pegadaian Syariah yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang paling utama dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data, karena tanpa mengetahui dan memahami teknik pengumpulan data yang baik, maka peneliti tidak dapat memperoleh data yang dapat melengkapi suatu

penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu usaha-usaha dalam mengumpulkan data dengan menganalisis dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menganalisis di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat tentang praktek pelaksanaan ganti rugi (*ta'widh*).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses secara interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan, dan dalam kajian ilmiah, dimana pembicaraan berfokus kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kerjasama sebagai faktor utama dalam proses memahami.¹⁶ Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan karyawan untuk mendapatkan informasi secara jelas dari narasumber.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 335.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan dokumen, formulir produk amanah dokumen-dokumen lain dari Pegadaian Syariah Sumur Bor. Serta buku-buku lain yang berhubungan dengan hukum Islam.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menulis data, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* adalah metode yang diawali dengan membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Kemudian dianalisis untuk menilai dan membuktikan bahwa kebenaran data tersebut dapat diterima atau ditolak.¹⁸

¹⁷ Ruly Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Rafika Ditama, 2014), hlm. 139.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 308.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah tata urutan bab, sub bab dari sebuah penulisan skripsi, yang masing-masing bab dan sub bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab Landasan Teori ini Berisi tentang Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Macam-macam *Rahn*, Pengertian Ganti Rugi (*Ta'widh*), Landasan Hukum Ganti Rugi (*Ta'widh*), Syarat-syarat Ganti Rugi (*Ta'widh*), Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

BAB III : KONDISI OBYEKTIF

Dalam Bab Kondisi obyektif berisi tentang Profil Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat, Produk-produk

Pegadaian Syariah Sumur Bor, dan Struktur Organisasi
Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN YANG MEMBAHAS
TENTANG GANTI RUGI (*TA'WIDH*) PADA PRODUK
AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH SUMUR BOR
CENKARENG JAKARTA BARAT**

Analisis Praktik Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk
Amanah Melalui Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Sumur Bor
Cengkareng Jakarta Barat, Analisis Tinjauan Fatwa DSN
MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi
(*Ta'widh*) Melalui Akad *Rahn* Pada Produk Amanah di
Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat.

BAB V : Penutup

Dalam Bab Penutup Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.